



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 23 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun -, RT.003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, email: askarafanza@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 18 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 1 -, RT.003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 1 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 27 Agustus 2011, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Agustus 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah milik bersama di Dusun -, RT.003, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir di -, 16 September 2012, pendidikan SD;
 - b. ANAK II, laki-laki, tempat tanggal lahir di -, 09 Desember 2017, Pendidikan SD;
 - c. ANAK III, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangka Barat, 06 Agustus 2022, Pendidikan -;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Pemohon ketahuan selingkuh oleh Termohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Agustus 2024 dikarenakan Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami tidak suka di atur-atur oleh Termohon, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

halaman 6 dari 2 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi namun Pemohon masih memberi nafkah lahir Termohon;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang, serta berdasarkan berita acara panggilan, panggilan kepada kedua belah pihak telah dilakukan secara resmi dan patut;

halaman 6 dari 3 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan pertama Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk saudara Komariah, S.H.I., M.E., sebagai mediator untuk melaksanakan mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Desember 2024, upaya mediator tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara, dan atas hasil mediasi tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan, maka tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, serta berdasarkan berita acara panggilan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha merukunkan Pemohon

halaman 6 dari 4 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan mediasi dari Komariah, S.H.I., M.E., dan sebagaimana laporannya tertanggal 9 Desember 2024, upaya mediator berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara, dan selanjutnya Pemohon menyatakan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan, maka tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, menurut Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan tersebut pada Register Induk Perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Pemohon;

halaman 6 dari 5 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (*Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imaniar, S.H., M.H

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp18.000,00
4. Biaya PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp173.000,00

halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Perkara Nomor 325/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)